

PERJANJIAN LISENSI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN

Oleh: Heliantoro, S.H.

Menghadirkan peraturan lisensi dalam bentuk peraturan perundangan akan memberi efek balik yang positif bagi negara kita. Keuntungan yang secara jelas adalah, pengadaan lapangan kerja baru, menghasilkan barang-barang dengan mutu yang lebih tinggi, dan memanfaatkan barang yang kurang berguna menjadi lebih berguna. Dalam hal pengaturan lisensi, Undang-undang Merk 1961 belum secara memadai masalah lisensi ini. Suatu pra-kondisi yang perlu dipersiapkan dalam hal penyajian perjanjian lisensi adalah, penyiapan staf ahli dalam bidang perlisensian. Heliantoro mencoba mengkaji masalah lisensi, yang diperkirakan akan memberi keuntungan ekonomis secara ganda dalam kegiatan pembangunan.

Redaksi

Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu, ketika Kabinet Pembangunan IV belum dinyatakan domisioner dan Kabinet Pembangunan V belum terbentuk. Pernah terjadi 7 orang Menteri secara bergantian mengumumkan peraturan-peraturan pelaksanaan deregulasi sesuai dengan bidangnya masing-masing yang terdiri dari 48 paket keputusan. Keputusan tersebut antara lain menyangkut bidang ekonomi mulai dari masalah investasi hingga hal-hal yang bersifat teknis. Menteri Perindustrian Hartarto waktu itu pernah mengatakan bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri elektronika di dalam negeri pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para usahawan yang ingin membuat perjanjian lisensi atas paten-paten dan merk-

merk dengan pihak asing.

Sayangnya hingga kini perundang-undangan nasional kita belum mengatur tentang perjanjian lisensi atas paten-paten dan merk-merk dagang. Hingga dasar hukum yang melandasi kebijaksanaan Menteri di atas adalah Pasal 1338 BW, yang isinya menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Maksudnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak. Dalam pasal ini pula ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan.

Dilihat dari sudut mikro langkah penting dalam rangka menentukan kelanjutan produksi suatu pabrik adalah

kegiatan memilih proses produksi (pemilihan dengan mempergunakan proses produksi orang lain dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi) yang akan diterapkan oleh pabrik atau subjek produksi lainnya dalam memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar baik menyangkut mutu, jumlah maupun harga barang tersebut.

Untuk itu perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempunyai keterkaitan antara lain:

1. Faktor alih teknologi serta kaitannya dengan usaha menanamkan rasa percaya kepada calon konsumen.
2. Faktor teknologi yang berhubungan dengan rekayasa dan rancang bangun, pemeliharaan dan lingkungan hidup.
3. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor komersial dan perkiraan investasi yang perlu ditanamkan sehingga produk yang akan dihasilkan mampu bersaing merebut pasaran dengan kualitas tinggi serta harga yang kompetitif.

Pembahasan dan koordinasi yang baik antara perencana, peneliti dan staf pengembangan yang telah berpengalaman sangat penting untuk memperoleh hasil evaluasi pemilihan proses produksi yang sempurna.

Namun demikian dalam hal perusahaan yang bersangkutan belum dapat melakukan pengembangan prosesnya sendiri maka perusahaan tersebut membutuhkan lisensi. Baik proses lisensi yang *commercially proven* dari pihak pemilik proses maupun pihak lain yang memiliki hak paten atas proses tersebut.

Apakah Lisensi Itu ?

Sebelum kita sampai pada uraian yang lebih mendalam, kiranya perlu juga untuk mengetahui tentang apa sebenarnya pengertian lisensi itu sebenarnya.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) salah satu dari 16 *specialized agencies*, yang termasuk dalam sistem PBB dan bertanggung jawab untuk promosi dan perlindungan milik perindustrian di seluruh dunia, memberikan definisi sebagai berikut, lisensi adalah dalam hal suatu hak diserahkan oleh suatu paten atau oleh suatu *utility* model desain produk industri, varietas tanaman baru atau merk dagang (milik perindustrian) yang dilindungi. Izin tersebut diberikan oleh pemilik hak itu (penerima lisensi) untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diliputi oleh hak itu (*licensing guide for developing countries*, hlm. 27). Sedangkan menurut *Encyclopedia Americana* vol. 17, hlm. 401, yang dimaksud dengan lisensi adalah bukti visual dan otentik atas izin hak atau hak khusus itu. Suatu lisensi dapat dikeluarkan oleh seorang atau melalui badan administrasi yang resmi. Pendek kata lisensi adalah merupakan suatu izin untuk melakukan sesuatu, tanpa izin tersebut berarti melanggar hukum.

Langkah Pemilihan Proses Produksi

Perjanjian lisensi sering digunakan oleh para industrialis dari negara-negara maju (*licensor*) pada usahawan-usahawan negara-negara berkembang (*licensee*). Sedangkan dasar hukum untuk melaksanakan isi lisensi tersebut dikenal dengan istilah *under license*.

Sebelum sampai pada kesepakatan hukum untuk melaksanakan perjanjian lisensi tersebut, biasanya negara *licensee* akan melakukan langkah pemilikan proses produksi terhadap lisensi paten dari negara *licensor*. Hal ini terutama untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan proses produksi tersebut sudah lama dipakai umum atau telah adanya penemuan baru yang menggantikan penemuan lama, di mana untuk kedua hal ini perjanjian lisensi sudah tidak diperlukan lagi.

Tahap-tahap yang umum dilakukan dalam pemilihan proses produksi dapat dibagi dalam 3 bagian antara lain:

1. Pengumpulan data.

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pembuatan studi kelayakan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam tahap ini adalah survei pasar, bahan baku dan bahan penolong serta proses teknologi. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kelompok proses teknologi ini adalah proses yang sudah *commercially proven* dan proses yang spesifik terutama untuk produk yang spesifik pula. Jadi proses yang sudah diterapkan namun belum teruji keandalannya dan proses yang belum diterapkan musuh merupakan pilot plan.

2. Evaluasi.

Terdapat beberapa pertimbangan yang perlu untuk diperhatikan dalam rangka evaluasi, antara lain: Evaluasi komersial, yaitu apakah proses teknologi yang ditawarkan memang telah terbukti komersial.

Kemudian evaluasi investasi, hal ini penting mengingat walaupun suatu produk secara komersial terbukti baik, namun jika investasi yang dibutuhkan terlampau tinggi maka akan mengakibatkan harga jual yang kurang kompetitif. Dan yang terakhir adalah evaluasi pemakaian bahan baku. Evaluasi ini menyangkut operasional pabrik, yaitu menyangkut kebutuhan bahan baku yang mudah didapat serta harga bahan baku yang relatif murah.

3. Penentuan.

Penentuan adalah merupakan evaluasi, yang dilaksanakan secara lebih terperinci baik dilihat secara teknis maupun secara komersial. Jika salah satu proses sudah ditentukan untuk dipilih, maka perjanjian menjaga kerahasiaan (*secrecy agreement*) segera dibuat.

Selanjutnya guna memastikan dan membandingkan dengan keadaan sebenarnya perlu dilaksanakan *plant visit* ke pabrik yang telah mempergunakan proses yang diperjanjikan tadi. Kemudian dilaksanakanlah negosiasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang dipakai untuk mendapatkan lisensi.

Perjanjian Lisensi

Pada umumnya bagi negara-negara yang telah memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi menganut tiga macam perjanjian lisensi, yaitu lisensi wajib, lisensi karena permufakatan dan lisensi karena berlakunya hukum.

Lisensi wajib adalah lisensi yang didasarkan pada pengaturan pejabat pe-

merintah, bentuk lisensi ini jarang dipergunakan. Kemudian lisensi karena permufakatan yaitu seorang atau suatu badan yang menerima lisensi boleh memberi suatu lisensi di bawah penemuan patennya kepada orang lain melalui suatu kontrak. Perjanjian lisensi yang terakhir yaitu lisensi karena berlakunya hukum adalah lisensi yang diambil dari peraturan hukum yang sudah ada.

Syarat-syarat Umum Perjanjian Lisensi

Bagi sementara negara-negara berkembang yang belum memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi ini, pada umumnya akan memperhatikan beberapa aspek dasar di dalam perjanjian lisensinya antara lain :

- a. Proses harus telah terbukti baik secara komersial (*comercially proven*).
- b. *Licensor* mempunyai paten dan atau *know how* proses yang masih berlaku.
- c. *Licensor* akan menyediakan *know how* proses dalam bentuk paket desain *engineering* proses, dan akan membantu *licensee*, melalui *review* atau partisipasi dari *detailed engineering* konstruksi, *commission* sampai operasi pabrik.
- d. *Licensee* biasanya mendapatkan lisensi yang *non-exclusive* dan *non-transfereable* untuk memproduksi di negaranya dan untuk penjualan ke negara lain.
- e. *Licensee* biasanya harus menunjuk kontraktor untuk melaksanakan *detail engineering* dan konstruksi pabrik yang terikat ketentuan *licensor*.
- f. Pembayaran kepada *licensor* dalam

bentuk *lump-sum fee* untuk kapasitas tertentu dan *royalty* per ton produksi (ketentuan-ketentuan tersebut perlu negosiasi agar *licensee* dapat dibebaskan).

- g. Jasa-jasa tambahan untuk perluasan, penyesuaian proses teknologi, operasi pabrik dan pemasaran produk harus dituangkan dalam kontrak tersendiri.
- h. Batasan izin yang akan diberikan kepada penerima lisensi akan membatasi pemberi lisensi untuk mempergunakan teknologinya atau memberikan lisensi lebih lanjut kepada orang lain.
- i. Lapangan penggunaan hak milik perindustrian yang dapat digunakan oleh penerima lisensi, juga ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Misalnya saja hasil produksi farmasi hanya untuk binatang, bukan untuk manusia, atau sebaliknya.
- j. Daerah tempat teknologi itu dipergunakan serta batas waktu perjanjian lisensi itu juga disebutkan dalam perjanjian lisensi.
- k. *Licensor* akan menyediakan program latihan komprehensif bagi *personnel licensee* sesuai dengan operasi pabrik yang bersangkutan.
- l. Biasanya juga dilakukan pertukaran informasi terhadap kemajuan proses, dan umumnya tidak dipungut biaya paling tidak untuk jangka waktu 10 tahun.

Perjanjian yang dibuat pada umumnya menitikberatkan pada penyelesaian pembangunan pabrik tepat pada waktunya dengan memperhatikan pada kemampuan untuk memenuhi garansi *performance*, serta perbaikan kerusakan apabila pabrik mengalami ke-

gagalan dalam memenuhi garansi.

Terdapat dua cara yang dilakukan dalam perjanjian lisensi antara *licensee* dan *licensor*, yaitu:

1. Perjanjian lisensi, di mana *licensor* merangkap sebagai kontraktor.
2. Perjanjian lisensi, di mana *licensor* tidak merangkap sebagai kontraktor yaitu hanya menyediakan paket *basic desain* saja, tanpa ikut melaksanakan pekerjaan seperti *detailed engineering, procurement*, konstruksi, *start-up* dan sebagainya.

Kedua bentuk perjanjian lisensi tersebut di atas tentunya berbeda ruang lingkup pekerjaan serta kewajibannya. Yang kedua biasanya *licensor* akan menyampaikan *draft* perjanjian berdasarkan atas ketentuan dan syarat yang pernah diberikan pada *licensee* lain.

Jika *licensee* mempunyai pengalaman yang bisa dimasukkan dalam proposalnya dan atau *counter proposal licensor*, maka dapat juga dimuat dalam *draft* perjanjian lisensi baru, namun keadaan ini jarang terjadi pada negara berkembang.

Bagaimana Lisensi Seharusnya di Indonesia

Rasanya telah banyak penulis yang mencoba untuk mengungkap berbagai keuntungan yang mungkin akan diperoleh Indonesia jika pengaturan lisensi ini dapat diundangkan. Mengingat dengan dilaksanakan lisensi ini akan membuka lapangan kerja baru, menghasilkan barang-barang dengan mutu yang lebih tinggi di samping nilai tambahnya, memanfaatkan barang yang kurang berguna menjadi lebih berguna serta mendorong semakin lancarnya

kegiatan ekonomi.

Praktek yang ada di Indonesia selama ini adalah perjanjian lisensi dilakukan langsung antara perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia di luar sepengetahuan dan kontrol pemerintah. Sementara Undang-undang Merk tahun 1961 belum mengatur tentang ketentuan lisensi ini.

Padahal di sebagian besar negara berkembang di sekitar kita telah mengatur perjanjian lisensi menjadi peraturan yang berbentuk undang-undang. Hal ini karena mereka telah menyadari bahwa akibat dari perbuatan hukum dalam bidang lisensi itu tidak hanya ditanggung oleh mereka yang berkontrak saja tetapi juga melibatkan kebijaksanaan pemerintah antara lain, menyangkut pembayaran *royalty* dan *technical fee* kepada pihak asing.

Adapun pembayaran yang mereka terima adalah suatu kewajaran, yaitu sebagai imbalan atas jerih payah sehingga ditemukannya bidang teknologi tersebut. Di samping itu pemerintah hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat dengan pihak asing. Karena dengan penelitian tersebut dapat diketahui sejak dini tanggung jawab pemberi lisensi, persentase modal yang ditanamkan serta *royalty* yang harus dibayarkan.

Sebagai tambahan wawasan, perjanjian *licensing* di Korea Selatan (lihat *Patent and Trade Mark Licensing in Korea, Byong Ho Lee*, hlm. 159-176), mengatur lisensi merk dagang yang hanya diizinkan apabila memenuhi syarat:

1. Perusahaan asing mempunyai saham 50% dari modal atau sama-sama menanggung perusahaan Ko-

rea.

2. Perusahaan asing, membuat penanaman modal yang wajar atau memberikan bantuan teknis kepada suatu perusahaan Korea, yang harus mendapat persetujuan Badan Perencanaan Ekonomi, termasuk merk dagang menurut Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Di Korea Selatan perjanjian lisensi yang tidak didaftarkan dapat dijadikan dasar untuk pembatalan hukum melalui prosedur pengadilan.

Kembali pada kondisi yang ada di Indonesia, dalam rangka peningkatan investasi, sebaiknya Indonesia memang perlu untuk mengarahkan seluruh bidang yang terkait agar terciptanya peraturan lisensi pada khususnya dan *intellectual property right* pada umumnya pada suatu peraturan yang mantap dan mapan. Hal ini tentunya akan membawa manfaat antara lain:

1. Membina dan melindungi kepentingan-kepentingan para pengusaha.
2. Dapat menghindari kerugian-kerugian pengusaha nasional, terutama jika lisensi itu seenaknya saja dicabut oleh pihak *licensor* secara sepihak.
3. Lisensi itu juga dapat berlaku bagi pihak ketiga.
4. Sebagai pencegah agar lisensi tidak

diberikan pada dua penerima lisensi.

5. Serta yang tidak kalah pentingnya sampai sejauh mana alih teknologi dan *technical know how* dapat diterapkan di Indonesia.

Di samping itu pengalaman dalam keterlibatan dan penanganan proyek sangat berperan dalam menghasilkan *performance* yang baik dan produksinya dapat diterima oleh pasaran secara kompetitif. Perjanjian lisensi yang dibuat, sementara ini biasanya memerlukan waktu yang lama, dan tidak jarang salah satu pihak akan dirugikan oleh pihak lain. Untuk itu dalam mengadakan negosiasi perlu seorang staf yang terampil dan berpengalaman sehingga diperoleh syarat ketentuan yang saling menguntungkan para pihak. Pertanyaan kemudian adalah sudahkah cukup tersedia tenaga staf yang mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan, mengingat teknologi semakin maju dengan sendirinya teknologi yang sederhana perlu ditinggalkan, begitu juga perjanjian lisensi menjadi semakin kompleks. Untuk semua ini perlu tersedianya pola dasar, yaitu pengaturan perjanjian lisensi yang bersifat lebih universal. Dan tentunya mampu menjembatani kepentingan *licensor* dan pihak *licensees*. Semoga.

Daftar Pustaka

- Process Licensing, Kursus Manajemen Proyek Industri di PT. Pupuk Kujang.
Licensing Guide for Developing Countries, WIPO.
Encyclopedia Americana.
Dengan Lisensi meraih teknologi, Toetoen Am Badar, Kompas, Senin, 29 Februari 1988.